



**PELAKSANAAN BAGI HASIL SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

ELY VINA WASILA

NPM 217.01.09.2.106



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

MALANG

2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota terkait pelaksanaan nisbah bagi hasil simpanan dan pembiayaan Mudharabah. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Kesesuaian pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan Syariat Islam., (2) Pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, (3) Manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan nisbah yang telah disepakati sesuai ketentuan syariah yaitu 30:70 dengan rincian 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT, (2) Pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan mudharabah didalamnya terdapat fitur dan mekanisme, tahapan-tahapan pelaksanaan, administrasi pembiayaan dan juga landasan hukum syariah yang diterapkan, (3) Kebermanfaatan yang diperoleh anggota BMT menjadikan jumlah anggota BMT terus bertambah dan meningkatkan Likuiditas BMT.

Kata Kunci : Kesesuaian dengan Syariat Islam, Pelaksanaan, dan Manfaat

SUMMARY

The purpose of this study is to discover the phenomena that are occurring at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch in relation to the implementation of the deposit profit sharing ratio and Mudharabah financing. As a result, the goal of this research is to find out: (1) The Islamic Shari'a compliance of BMT UGT Sidogiri Malang City Branch's application of savings sharing and Mudharabah finance. (2) At the BMT UGT Sidogiri Malang City Branch, profit sharing on deposits and Mudharabah financing have been implemented. (3) Benefits received from sharing deposit and Mudharabah financing results.

This form of descriptive-qualitative research, which included interview, observation, and documentation data gathering procedures, was utilized to find out. The study's findings reveal that (1) The execution of sharing savings and Mudharabah finance is jointly determined by both parties in accordance with sharia requirements, namely 30:70, with details of 30% for members and 70% for BMT, (2) Profit-sharing mudharabah deposits and financing are implemented, with characteristics and processes, stages of execution, financing administration, and a sharia legal basis used, (3) Because of the benefits BMT members receive, the number of BMT members continues to rise, increasing BMT liquidity.

Keywords: Compliance with Islamic Shari'a, Implementation, and Benefits

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara umum, terdapat dua jenis usaha perbankan di Indonesia yaitu Bank Syariah dan Bank Non Syariah atau Bank Konvensional. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Syariah mengacu pada segala sesuatu termasuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha dan perkembangan usahanya, serta metode dan proses kegiatan tersebut. Pasal 1 (2) Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pandangan pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara rutin, menurut jenisnya termasuk Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut akan dijabarkan mengenai perbedaan sistem antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Sistem Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
1.	Fungsi dan cara operasional berdasarkan kepada hukum syariah. Bank harus menjamin bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi syarat syariah.	Fungsi dan cara operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip sekuler dan bukan hukum atau ketentuan agama.

No	Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
2.	Pembiayaan bukan berorientasi pada bunga, dan didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga jual meliputi margin yang ditetapkan di awal.	Pembiayaan berorientasikan bunga dan bunga tersebut tetap atau berkembang yang diperhitungkan berdasarkan pemanfaatan uang.
3.	Deposit tidak berorientasi kepada bunga melainkan kepada bagi hasil, di mana para pemilik modal berserikat berdasarkan presentase laba. Bank hanya mendapatkan kembali bagian laba dari usaha yang dikelolanya dan jika terjadi kerugian, si pemilik modal tidak akan kehilangan uangnya, tetapi tidak akan mendapat keuntungan dari aktivitas yang dibiayai sepanjang masa kerugian tersebut.	Deposit berorientasi kepada bunga, dan si pemilik modal dijamin dengan bunga yang ditetapkan di awal dengan jaminan pengembalian modal pokok.
4.	Bank menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk usaha. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan prinsip keadilan, sedangkan laba dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.	Tidak biasa ditawarkan, melainkan telah tersedia melalui kehendak perusahaan-perusahaan pemegang modal dan bank-bank pembiaya.
5.	Bank Syariah dilarang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi tuntutan syariah. Misalnya; bank tidak boleh memberi biaya usaha yang berkaitan dengan babi, alkohol, dan lain-lain.	Tidak ada ketentuan larangan seperti itu.
6.	Dalam sistem perbankan Islam modern, salah satu fungsinya ialah untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.	Tidak mengenal zakat.
7.	Tidak ada ketentuan membebankan biaya tambahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atas akibat penangguhan pembayaran. Catatan : sebagian negara Islam membolehkan pemungutan denda dan ketentuan untuk biaya yang ditimbulkan akibat pemungutan denda tersebut, yang biasanya 1%.	Biasanya membolehkan biaya tambahan (bunga berganda), jika ada penangguhan pembayaran.

Sumber : Mardani, 2014 : 155-156.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia telah lama bermimpi untuk kehadiran sistem lembaga keuangan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan finansial dan moral. Sistem perbankan yang mana adalah bank tanpa praktik bunga perbankan (*free interest banking*). Sistem bank tanpa bunga yang dikenal pula dengan Bank Islam atau Bank Syariah, memang tidak dirancang untuk sekelompok orang, tetapi berdasarkan Islam yang “*rahmatan lil alamin*”, tujuannya adalah melayani masyarakat umum tanpa memandang keyakinan yang dianut. Bagi umat Islam, Bank Syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi bagi masyarakat yang lain, Bank Syariah merupakan alternatif dari lembaga jasa keuangan selain perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya.

Pembentukan Bank Syariah berawal dari larangan riba dalam agama samawi (suci). Berbagai gagasan Ilmuwan Muslim menandai hal ini, seperti Qureshi (1961), Naiem Siddiqi (1948) dan Muhammad Ahmad (1952). Selain itu, Maududi (1961) memaparkan secara lebih rinci gagasan bank menggunakan sistem bagi hasil daripada riba. Pemikiran seperti ini membuat masyarakat kembali memahami prinsip dan nilai-nilai penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk tindak lanjut dari kesadaran tersebut adalah keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip hukum syariah.

Di Indonesia, ide pendirian Bank Syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan tersebut diperoleh dan dibahas dalam Seminar Nasional “Hubungan Indonesia-Timur Tengah” (1974) dan Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Sosial (LKIS) dan Yayasan Bhineka Tunggal

Ika (1976). Namun karena beberapa kendala, hal tersebut belum tercapai. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi (kemudian dikenal dengan kebijakan 1 Juni 1983), maka didirikanlah Bank Syariah. Dalam kebijakan ini, Bank Nasional bebas menentukan suku bunga simpanan dan pinjaman, termasuk suku bunga nol persen (Mardani 2014: 153). Pada tanggal 1 November 1991, Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan.

Dari segi kelembagaan, hingga pertengahan tahun 2011, perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia, Bank Syariah terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS), 146 Bang Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 1.625 cabang yang tersebar di 89 kabupaten / kota di 33 provinsi. Dari sisi aset, Bank Syariah (muamalat) meningkat 33,5% dari 16,02 triliun pada 2009 menjadi USD 21,4 triliun pada 2010. Pada saat yang sama, Dana Partai atau Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 30%, yaitu 17,4 triliun pada tahun 2010.

Dari permintaan masyarakat terhadap nasabah perbankan Syariah terlihat bahwa Bank Syariah semakin diminati masyarakat untuk menabung atau memelihara dan menanamkan asetnya di Bank Syariah (Malik, 2017; Mulato, 2019). Per Oktober 2019, dana yang disediakan (PYD) adalah 345,28 triliun rupiah, total aset 499,98 triliun rupiah, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 402,36 triliun rupiah, dan rekening Bank Syariah mencapai 31,89 Juta, dan 165 Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara tahunan atau *year on year*, tingkat pertumbuhan aset 10,15%, tingkat pertumbuhan PYD 10,52%, dan tingkat pertumbuhan DPK 13,03%. Data tersebut dapat dilihat pada Statistik Perbankan

Indonesia (SPI) yang merupakan media pengenalan data perbankan Indonesia. SPI diterbitkan setiap bulan untuk memberikan gambaran umum rutin operasi perbankan di Indonesia.

Kehadiran Bank Syariah dalam kegiatan perekonomian Indonesia diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi negara. Tujuan dan fungsi perbankan Syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang luas, lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai mata uang, mobilisasi dan investasi tabungan untuk memastikan pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.

Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Prinsip operasional Bank Syariah ini adalah bagi hasil atau disebut juga dengan *profit sharing*. Hal ini merupakan solusi bagi masyarakat bawah sebagai alternatif pilihan yang lebih baik ketimbang meminjam dana dari rentenir ataupun Bank Konvensional dengan sistem bunga yang tidak jarang memberatkan kepada masyarakat pada akhirnya. Pada saat yang sama, banyak instrumen atau institusi memulai operasi islami. Misalnya lembaga perbankan Syariah, asuransi Syariah, dan yang lainnya sudah mulai bermunculan. Sama halnya dengan Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri”. Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota merupakan salah satu cabang dari Koperasi UGT BMT Pasuruan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional, BMT dinilai memiliki peluang pengembangan yang lebih besar karena: (1) Lembaga keuangan syariah dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kewajaran dan rasional, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan adalah benar-benar berasal dari hasil penggunaan dana oleh para pengusaha lembaga keuangan syariah; (2) Misi lembaga keuangan syariah sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga memiliki peluang untuk mencapai tujuan masing-masing dalam usahanya membangun kerja sama yang saling menguntungkan; dan (3) Selama peminjam dan pengguna dana mematuhi sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BMT memiliki peluang yang cukup besar untuk berperan mengembangkan ekonomi berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini karena BMT dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu memberikan ketenangan dalam memberikan ketentraman baik bagi para pemilik dana maupun kepada pengguna dana.

Ada banyak BMT di pasaran yang tujuannya agar bisa langsung mengalokasikan dana kepada nasabah tanpa perlu datang ke kantor BMT. Hal inilah yang akhirnya menjadi daya tarik masyarakat, khususnya pedagang mikro. Konsep pembiayaan yang diterapkan BMT adalah konsep syariah yang merupakan bentuk bagi hasil. Konsep bagi hasil seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga sudah menjadi bagian dari proses kegiatan pertukaran ekonomi khususnya di pedesaan. Misalnya, bagi hasil antara pemilik

sawah dan penggarap sawah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan bersama. Seperti halnya yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota yaitu dengan sistem jemput bola dimana banyak dari staf mereka yang langsung datang kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan nasabah, tanpa harus nasabah yang datang ke kantor.

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota hadir sebagai solusi untuk masyarakat bawah khususnya bagi pedagang pasar berkaitan dengan kebutuhan keuangan. Sejak awal berdirinya pada tahun 2008 di Malang sampai sekarang, BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota memiliki hampir 9.000 anggota dengan jumlah anggota aktif antara 5.000 sampai 6.000 anggota. Seorang anggota dapat dikatakan aktif jika rutin melakukan transaksi atau memiliki saldo minimal anggota yaitu sebesar Rp. 60.000 (pada masa awal pendirian Rp. 10.000). Tercatat sedikitnya 800 transaksi yang terjadi dalam sehari oleh anggota yang datang ke kantor maupun melalui aplikasi Mobile-UGT. Hal ini menunjukkan bahwa, BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sangat dibutuhkan masyarakat. Meski demikian, dari hasil wawancara pra-survei menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang belum paham dan mengerti tentang nisbah bagi hasil dikarenakan istilah tersebut tidak terlalu umum dikalangan masyarakat.

BMT UGT Sidogiri merupakan lima besar BMT dengan aset terbanyak di Indonesia, melebihi Rp 2,4 triliun, dengan omset tahunan sebesar Rp 16 triliun pada 2019. BMT UGT Sidogiri beroperasi di 10 provinsi. Di Kota Malang, BMT UGT Sidogiri memiliki sedikitnya 15 kantor cabang. Salah satunya terletak di Borobudur Jl. Borobudur No.06 RT / RW 01/08 Kota Malang, bernama BMT

UGT Sidogiri Capem Blimbing yang berdiri sejak tahun 2014 dan sudah memasuki tahun ketujuh. Sedangkan Koperasi BMT UGT Cabang Malang Kota terletak di Jl. Kebalen Wetan 1, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang. Selain lokasi yang sangat baik karena tidak hanya berada di pinggir jalan raya, tetapi juga dekat dengan kawasan perdagangan. Hal ini sendiri menjadi keunggulan koperasi BMT UGT Cabang Malang Kota khususnya dalam hal mendapatkan calon konsumen. Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota merupakan koperasi simpan pinjam yang segmentasi pasarnya merupakan pedagang dan pemilik usaha mikro kecil lainnya yang berlokasi di dekat BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. SOP yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sama seperti Bank Konvensional, hanya saja secara pelaksanaan lebih fleksibel dan memegang prinsip kekeluargaan. Segala pelayanan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk lebih mempermudah dan membantu nasabah dalam bidang manajemen keuangan.

Dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat, BMT memiliki peranan yang penting dalam menyertai perkembangan usaha mikro di lingkungannya. Seperti pada masa awal kemunculannya, masyarakat masih banyak yang bergantung kepada rentenir untuk meminjam modal sebagai pengembangan usaha. Namun setelah BMT hadir, perlahan masyarakat mulai beralih ke BMT untuk meminjam modal pengembangan usaha. Selain sesuai syariah, BMT juga tidak menerapkan persyaratan yang sulit dan juga tidak memberatkan masyarakat. Pemanfaatan bank sebagai perantara keuangan hanya dapat dimanfaatkan untuk level menengah ke atas. Sedangkan lembaga keuangan non-formal tidak mampu

meningkatkan kapitalis usaha kecil yang notabennya mampu menjangkau pengusaha mikro. Sehingga pedagang pasar dan pengusaha mikro di sini dijadikan prioritas utama bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sebagai target pasarnya.

Koperasi UGT BMT Cabang Malang Kota diklasifikasikan sebagai Koperasi Syariah karena dalam pelaksanaan akadnya mengadopsi prinsip, tujuan dan konsep Syariah dalam proses simpan pinjam koperasi. Sebagaimana disebutkan bahwa Koperasi Syariah adalah suatu badan usaha koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan konsep, prinsip, tujuan dan hukum syariah. Kegiatan yang dilakukan didalamnya meliputi penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *Mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah) kepada masyarakat. Dalam proses melakukan penghimpunan dana masyarakat, masyarakat diharuskan menjadi anggota terlebih dahulu baru BMT dapat melakukan pelayanan, baik menghimpun dana maupun pembiayaan. Untuk menghimpun dana dan pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menggunakan akad *Mudharabah* dengan nisbah 30:70.

Mudharabah berasal dari kata “*drab*”, yang berarti memukul atau berjalan. Hal ini dapat diartikan sebagai proses seseorang menggerakkan kakinya dalam proses menjalankan usahanya (Antonio, 2001). Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi antar kedua belah pihak untuk pembiayaan *Mudharabah* tersebut adalah: Diutamakan kepada pedagang. Sasaran utama pada produk ini adalah untuk membantu para pedagang kecil memperoleh dana. Sehingga dapat memperbaiki usahanya untuk waktu yang akan datang. Usaha yang dijalani

minimal berusia satu tahun agar tidak terjadi kendala ketika akan melakukan pembayaran maupun pada saat bagi hasil.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*. Pelaksanaan ini dirasa penting karena, bagi hasil simpanan dan pembiayaan merupakan salah satu bentuk transaksi awal yang menjadi pondasi bagi pihak pengelola (dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Cabang Malang) untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat teliti untuk kemudian diambil kesimpulan. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, bagaimanakah proses pelaksanaannya apakah ada kesepakatan tertentu terkait nisbah bagi hasilnya, dan manfaat apasajakah yang diperoleh dari pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* tersebut.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha secara *Mudharabah*, dibagikan menurut kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pihak pengelola yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini nisbah yang ditentukan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah 30:70.

Berdasarkan uraian di atas, *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dalam transaksi penyimpanan dan pembiayaan dimana pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menggunakan akad *Mudharabah musytarakah* dengan nisbah 30:70.

Seperti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Iffah Qonaatillah dengan judul “*Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*” tentang pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* berbasis investasi dengan system nisbah bagi hasil dan untuk *Murabahah* merupakan akad berbasis pembelian atau layanan dengan ujah. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah kurangnya minat nasabah terhadap akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* karena calon nasabah kurang paham tentang akad syariah terutama dalam hal nisbah bagi hasil. Pembeda dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini lebih terfokus terhadap pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *mudharabah* serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses tersebut seperti, ketentuan syariah yang diterapkan dan manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menindak lanjuti lebih detail tentang hasil penelitian yang sebelumnya mengenai kendala penerapan akad *Mudharabah*.

Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui tentang apa dan bagaimana sistem bagi hasil yang

dijalankan dalam operasional lembaga Bank Syariah, khususnya dalam sistem bagi hasilnya. Dipandang dari segi pentingnya bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota melaksanakan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang perekonomian untuk menjadi lebih produktif dengan manfaat yang dapat diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka judul yang akan penulis teliti adalah “**Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apakah ketentuan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sudah sesuai dengan syariat Islam?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota?
- c. Apakah manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui:

- a. Kesesuaian pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan Syariat Islam.
- b. Pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
- c. Manfaat yang diperoleh dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagi hasil dan pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga Syariah.
 2. Sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan tentang konsep bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

1.5.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membagi ke dalam beberapa bab, di mana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari konteks penelitian berupa manfaat penelitian, tujuan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian pustaka yang mengandung uraian dari penelitian terdahulu serta berisi teori-teori yang mendukung penulisan dalam menjelaskan dan memahami. Yang terakhir adalah kerangka teori yang terkait dengan judul skripsi dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, fokus penelitian, serta sampel beserta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang (1) gambaran settingan penelitian yang diuraikan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi serta aktivitas didalamnya; (2) pemaparan mengenai hasil penelitian dan temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; dan (3) pembahasan hasil penelitian yang dijumpai dalam konteks penelitian dalam hal ini adalah bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*, serta hal-hal yang berhubungan dengan keduanya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan singkat yaitu kesimpulan serta saran-saran yang berguna untuk penelitian lanjutan atau masukan bagi peneliti serta motivasi untuk tempat penelitian sebagai obyek.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Kegiatan simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sudah sesuai syariah karena dari proses bagi hasilnya walaupun beragam atau tidak terpaku pada satu nisbah untuk semua produk yang menggunakan akad *Mudharabah* tetapi landasan syariah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
2. Sistem transaksi yang di gunakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota ini menggunakan *Mudharabah Musyarakah* dengan menggunakan prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*. Sedangkan untuk untuk pengajuan pembiayaan tidak memerlukan banyak persyaratan yang memberatkan nasabah. Segala syarat dan tahapan yang ada sangat mempermudah anggota.
3. Dengan adanya BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dapat menarik masyarakat untuk melakukan simpanan dan melakukan pembiayaan dengan produk andalan yang ada di tempat tersebut karena lebih

membantu dalam menjaga keuangan dan mendapat keuntungan yang sesuai syariah serta dapat menarik masyarakat lain untuk melakukannya. Selain itu, para nasabah pun lebih terbantu dalam mengembangkan usahanya dengan produk pembiayaan yang dimiliki BMT. Berikutnya manfaat pembiayaan ini membantu masyarakat untuk mulai beralih ke BMT bagi yang sebelumnya menggunakan jasa rentenir untuk pengembangan usahanya.

4. Kebermanfaatan yang diperoleh para anggota lah yang menjadi alasan kenapa mereka tetap menjadi anggota BMT yang kemudian tak jarang mengajak masyarakat yang lain untuk ikut bergabung di BMT dengan menceritakan pengalamannya selama bergabung di BMT.
5. Pembiayaan yang dilakukan BMT memberikan manfaat untuk anggota seperti kelancaran kegiatan usaha, kestabilan ekonomi anggota, dan pengembangan usaha serta meningkatnya kesejahteraan anggota. Bagi anggota yang pernah melakukan pembiayaan dan dinilai cukup baik, maka dapat mengajukan pembiayaan ulang tanpa ada survei dan langsung direalisasi. Untuk BMT dengan semakin meningkatnya jumlah anggota maka semakin meningkat pula tingkat likuiditas BMT. Selain itu BMT juga dapat memperoleh dana masukan yang dapat dikelola dan disalurkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan secara maksimal tanpa perlu takut apabila semua anggota langsung menarik simpanannya

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan pelayanan serta pengetahuan nasabah terkait bagi hasil simpanan yaitu:

1. Hendaknya staf BMT menjelaskan juga tentang nisbah bagi hasil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil dan bukan bunga dalam pembagian keuntungan.
2. Bagi akademisi pendidikan diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menambah literature terkait kontribusi pembiayaan mudharabah bagi kesejahteraan nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pembiayaan mudharabah sehingga penelitiannya dapat menjadi sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Allifin, A. F. N. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
- Alya, F. (2019). Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Belimbing Dalam Meminimalisir Rentenir Di Pasar (Studi Kasus Pasar Blimbing). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Andri Soemitra. (2015) **Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah**. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Fuadi, I. (2015). Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Blitar.
- Habibinsyah, R. M. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Jumlah Nasabah Bank Syariah Per Oktober <https://www.merdeka.com/uang/per-oktober-ojk-catat-jumlah-nasabah-bank-Syariah-capai-3189-juta.html> (di akses 15 Januari 2021).
- Jurnal BMT UGT Sidogiri Capem Blimbing <http://fitrisadri5.blogspot.com/2017/11/bmt-ugt-sidogiri-capem-belimbing.html> (di akses 14 Januari 2021).
- Jurnal SPI Januari 2020 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-Indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Januari-2020.aspx> (di akses 19 Januari 2021)
- Lestari, R. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 32-38.
- Mardani. (2014) **Hukum Bisnis Syariah**. Jakarta, Salemba.
- Muhammad. (2015) **Manajemen Dana Bank Syariah**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Pengertian SPI (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-Indonesia/default.aspx>) (di akses 15 januari 2021).
- Profil BMT UGT Sidogiri Secara Umum <https://bmtugtnusantara.co.id/home> (diakses 14 Maret 2021)
- Qonaatillah, I., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad *Mudharabah*, Murabahah Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(2).
- Rully I. & Poppy Y. (2014) **Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan**. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-*Mudharabah* Pada Bank Syariah. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 15(3).
- Swandana, M. R. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Akad *Mudharabah* terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi pada Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Tentang Syariah <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (di akses 20 februari 2021)
- Widiyanto, Abdul, G. I., & Kartiko A. Wibowo. (2015) **BMT Praktik dan Kasus**. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wangsawidjaja Z. (2012) **Pembiayaan Bank Syariah**. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, T., & Halim, A. (2016). Analisis Implementasi Psak No. 105 Akuntansi *Mudharabah* Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).